

## ABSTRAK

**Dadang Ahmad Fajar**, *Tradisi Kawin Kuli Pada Nikah Muhalil Di Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur.*

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun di Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur, nikah tahlil ini masih dilakukan dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang telah di talak tiga oleh bekas suaminya, agar bekas suaminya ini dapat kembali menikahi perempuan tersebut

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses dan prosedur kawin kuli di Desa Cibadak Kabupaten Cianjur. Untuk mengetahui faktor terjadinya kawin kuli di desa cibadak Kabupaten Cianjur. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap kawin kuli di Desa Cibadak Kabupaten Cianjur.

Penelitian ini bertolak pada Pengertian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Deeskriptif*. Metode deskriptif adalah suatu strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Dalam hal ini penulis berfokus meneliti proses, faktor terjadinya, prosedur dan tinjauan hukum terhadap praktek perkawinan kuli di Desa Cibadak Kabupaten Cianjur.

Hasil dari penelitian Nikah kuli pada prakteknya dilakukan seperti perkawinan biasa, yang wajib memenuhi syarat dan rukunnya, perkawinan dilakukan bukan di depan PPN atau dilakukan secara sirri, tetapi dalam nikah kuli ada sebuah kesepakatan tentang berapa lama usia perkawinan. Faktor-faktor terjadinya nikah kuli : faktor pendidikan, faktor agama, faktor ekonomi, Faktor keinginan menikah kembali dengan mantan pasangan dan faktor kurangnya sosialisasi dari dinas terkait. Nikah muhalil yang sah adalah nikah yang dilaksanakan secara wajar dan sah. Tidak terdapat padanya beberapa ketentuan syarat termasuk juga tidak diniatkan untuk mentalaknya. Sedangkan nikah muhalil yang tidak sah jika ada ketentuan syarat yang mencederai hakikat perkawinan tersebut dan ada niatan untuk mentalaknya. Kejadian nikah kuli pada pernikahan muhalil di Desa Cibadak Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur dengan cara membayar bandot sewaan, dengan adanya syarat untuk mentalaknya dan juga tidak mengindahkan tujuan perkawinan menurut hukum islam tidak sah dan menurut perundang-undangan tidak sah.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG